

# **PENERAPAN DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN TAPIN**

Arniati Noor Riyani

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin  
arniatinr@gmail.com/089692854712

## **ABSTRAK**

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Tujuannya adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian Empiris. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, karena di dalamnya terdapat diversi melalui pendekatan Restorative Justice yang menekankan pemulihan pada keadaan semula adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pelaksanaan Diversi dalam menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh anak sangatlah penting, dikarenakan hal ini menyangkut masa depan anak yang bersangkutan. Saran dalam penelitian ini adalah Diharapkan dengan penerapan diversi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di Polres Tapin untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya dan Diharapkan proses pelaksanaan diversi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di Polres Tapin untuk diperbaiki kendalanya baik internal maupun eksternal. Sehingga proses diversi berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Diversi, Tindak Pidana Pencurian, Anak Dibawah Umur

---

## **ABSTRACT**

Children are the nation's assets as part of the younger generation who play a strategic role in the progress of a nation. Diversion for child offenders is to provide a better alternative than the official procedure in court. The aim is to prevent the child from legal procedures in court and reduce the possibility of future forms of recidivism. The research method used in writing this thesis is the empirical research method. The legal materials used in this study include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study indicate that according to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, it is made to provide a sense of justice to children, provide opportunities for children to participate in resolving conflicts, and be responsible for what they have done, because in In it there is a diversion through a Restorative Justice approach which emphasizes that recovery in its original state is the responsibility of people for the crimes they have committed. The implementation of diversion in resolving cases committed by children is very important, because this concerns the future of the child concerned. Suggestions in this study are that it is hoped that with the application of diversion of the crime of theft committed by minors at the Tapin Police Station to provide a sense of justice to children, provide opportunities for children to participate in resolving conflicts, and be responsible for what they have done. implementation of the diversion of the crime of theft committed by minors at the Tapin Police Station to correct internal and external problems. So that the diversion process goes well.

**Keywords: Diversion, Theft, Minors**

## PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan suatu konvensi yang intinya berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Tujuannya adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi bertujuan:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan:

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
3. Penghindaran stigma negatif;
4. Penghindaran pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat; dan
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pelaksanaan diversifikasi harus memperoleh persetujuan pelanggar hukum berusia muda (atau orang tuanya atau walinya) terhadap langkah-langkah diversifikasi yang disarankan. Namun demikian persetujuan ini tidak dapat dibiarkan tak tersanggah, karena persetujuan itu dapat saja diberikan karena keputusasaan belaka di pihak remaja itu. Hal ini perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversifikasi.

Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan. <sup>1</sup> Di Indonesia, istilah diversifikasi pernah dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996.

---

<sup>1</sup> Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 56. 16 Romli Atmasasmita, 1997, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, hlm. 201. Sebagaimana dikutip dalam Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, hlm.58.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis Yuridis Sosiologis, yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke Polres Tapin untuk mengetahui secara detail masalah terjadi

### **2. Pendekatan Penelitian**

Memberikan tujuan supaya para orangtua tahu bahwa perkembangan anak dimasa pubertas itu sangat penting dalam pengawasan, agar tidak terjerumus dalam hal-hal negative.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tapin, pilihan lokasi penelitian tersebut di dasarkan pada pertimbangan tempat tersebut memiliki data dan dokumen yang diperlukan.

### **4. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer berupa keterangan, fakta atau dokumen-dokumen yang diperoleh secara langsung dari Studi lapangan dalam permasalahan yang akan dibahas.

#### **b. Data Sekunder**

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)

#### **c. Data Tersier**

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum.

### **5. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi dan penelitian ini yaitu, penelitian ini ditentukan secara (*purposive sampling*) yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian, dimana disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah dapat mewakili populasi terhadap masalah yang sedang diteliti.

Sesuai dengan metode pengambilan sampel, populasi yang akan diteliti sebagaimana tersebut diatas, maka sampel dalam membahas masalah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tapin

### **6. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Pengumpulan Data**

Proses pencarian, pengambilan dan pengumpulan data di lapangan, sehingga memperoleh catatan-catatan dalam bentuk tulisan.

#### **b. Metode *Field Research***

Penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati.

## 7. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul melalui pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya menganalisa data-data tersebut. Analisa kualitatif, penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata tertulis

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Diversi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur di Polres Tapin

Seorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya. Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena pada fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi terhadap hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlakuan khusus dimulai pada saat tahap penyidikan, harus dibedakan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur dengan orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan.

Dalam proses pelaksanaan diversi oleh Penyidik Reserse Kriminal Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Tapin, penanganan anak yang melanggar hukum merupakan salah satu fungsi kepolisian, dan apakah proses penyelidikan, penangkapan, dan penahanan merupakan salah satu tugas penyidik.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan kanit PPA sat reskrim polres tapin Briпка Ike Aulia yakni bila pihak Kepolisian sudah menetapkan sebagai seorang tersangka maka Kepolisian akan menghubungi dari pihak BAPAS (Balai Masyarakat) untuk dimintakan LITMAS (Penelitian Masyarakat) kepada tersangka anak tersebut dan paling lama penelitian tersebut ialah 3 hari saja. Ketika hasil Litmas itu keluar BAPAS akan merekomendasikan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, baru kemudian Kepolisian yaitu Unit PPA Polres Tapin akan melaksanakan rekomendasi dari pihak BAPAS. Rekomendasi dari pihak BAPAS misalnya dengan duduk bersama melakukan diversi, diversi sendiri melibatkan orang tua tersangka beserta tersangka, korban beserta orang tua jika korban juga merupakan anak, dari pihak Bapas sendiri, penasehat hukum, kemudian dari lingkungan tersangka juga dilibatkan. Maksud dan tujuan lingkungan dan dinas ikut terlibat dalam proses ini dikarenakan orang-orang yang di lingkungan anak ini juga ikut bertanggung jawab pengawasan terhadap tersangka anak tersebut, sehingga kedepannya anak tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Penanganan perkara anak dari penangkapan sampai dengan penyidikan dan LITMAS dari BAPAS sebelum pelaksanaan diversi berdasarkan prinsip restorative justice sudah sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Dari penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa ketika Pelaku tindak pidana anak wajib ditangani secara khusus oleh penyidik anak yaitu Unit

---

<sup>2</sup> Abintoro, *op cit*, hlm. 20

<sup>3</sup> Ayu, Poppy Novita, and Heru Susetyo, "Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum", *Lex Jurnalica* 12, no. 1:148040.

Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian khususnya di Polres Tapin, kemudian proses dari suatu penanganan perkara dalam tindak pidana ialah penangkapan dan penyidikan, dalam menangani kasus anak Polisi diwajibkan tidak memakai pakaian dinas. Unit PPA wajib menerapkan keadilan restoratif, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dalam hukum pidana disebut dengan *restorative justice*, sedangkan diversifikasi sendiri juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan *restorative*.

Dengan demikian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa Peran Unit PPA Polres dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice*, hanya sebagai fasilitator atau mediator dan hanya memfasilitasi proses Diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice* tersebut. Jadi jika proses Diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif tersebut gagal maka akan dilengkapi berkas dan meneruskan ke proses penuntutan ke Kejaksaan dan dilanjutkan ke proses pengadilan. Setelah proses diversifikasi yang berdasarkan keadilan restoratif itu disepakati bersama, maka selanjutnya Polisi yaitu selaku Unit PPA akan membuat Berita acara kesepakatan diversifikasi, setelah berita acara ini dibuat maka akan dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri, sehingga proses ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu jika seorang anak melakukan tindak pidana maka ia harus diberlakukan secara khusus menurut Undang-Undang Perlindungan anak salah satunya dengan menggunakan dan mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif, dalam hal ini penyidikan pada tindak pidana anak dari pihak kepolisian ialah Unit PPA Tapin.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum bahwa penyelesaian perkara anak wajib diupayakan melalui proses diversifikasi dan sepanjang memenuhi syarat diberlakukannya diversifikasi.

## **B. Pelaksanaan Diversifikasi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Polres Tapin.**

Dari hasil penelitian di Polres Tapin dan hasil wawancara dengan Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tindak pidana pencurian adalah salah satu kasus yang bisa diupayakan diversifikasi dalam penyelesaiannya, karena menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak, diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penyelenggaraan program diversifikasi dalam sistem peradilan anak beranjak pada tujuan yang lebih menekankan pada perlindungan terhadap anak. Pelaksanaan diversifikasi merupakan upaya untuk menghindari efek-efek negatif dari sistem peradilan pidana anak terhadap anak. Dengan pelaksanaan diversifikasi, maka tidak terdapat putusan dan tidak terdapat stigma yang menyatakan sebagai anak pidana atau anak nakal. Maka anak yang bersangkutan tidak menyandang cap jahat sebagai akibat daripada putusan pengadilan.

Proses diversifikasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Tapin pada umumnya dilaksanakan di Polres Tapin, meskipun beberapa juga ada yang diselesaikan di rumah korban maupun pelaku, dengan kata lain pelaksanaannya cenderung fleksibel yaitu mudah diatur dan menyesuaikan dengan keadaan di Polres Tapin. Proses diversifikasi sendiri dilakukan dengan melakukan mediasi antara pelapor.

Dari penjelasan Ketua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adapun langkah yang dilakukan adalah :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat perintah penyidikan diterbitkan, Penyidik harus menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum yang selanjutnya berkoordinasi untuk melakukan penyidikan.
2. Setelah dimulainya penyidikan, selanjutnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam penyidik menghadirkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak untuk melakukan penelitian kemasyarakatan. Penyidik juga menghadirkan Pekerja Sosial Profesional untuk membuat laporan sosial terhadap Anak Korban maupun Anak Saksi. Dan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam atau tiga hari, Pembimbing Kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional wajib menyampaikan hasil laporan sosial.
3. Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari atau satu bulan terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.
4. Selain sebagai fasilitator, Penyidik juga menjadi pemimpin musyawarah yang didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Dalam proses musyawarah ini apabila tidak mencapai kesepakatan, maka Penyidik membuat laporan dan berita acara proses Diversi dan mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.
5. Apabila Diversi mencapai kesepakatan, maka dibuatlah Surat Kesepakatan Diversi ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Korban atau beserta orang tua/Wali jika korban masih anak-anak, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional/ Tenaga Kesejahteraan Sosial. Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.
6. Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi tersebut. Dan penetapan tersebut harus disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
7. Setelah menerima penetapan tersebut, Penyidik selanjutnya meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi yang diawasi langsung oleh Penyidik ketika kesepakatan dilakukan. Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan pada pelaksanaan kesepakatan Diversi tersebut, yaitu dengan melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap Anak, bekerja sama dengan lembaga terkait. Pekerja Sosial Profesional juga akan untuk melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi social terhadap Anak Korban, bekerja sama dengan lembaga terkait apabila dibutuhkan.
8. Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan pelaksanaan kesepakatan Diversi selama berlangsungnya pelaksanaan kesepakatan Diversi dan disampaikan kepada atasan langsung Penyidik. Laporan tersebut disampaikan secara ringkas dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan dan disampaikan secara lengkap dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan.

9. Setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan, Penyidik menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan Diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali Anak kepada orang tua/Wali. Dan surat ketetapan penghentian penyidikan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan Diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan Diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula, pelayanan masyarakat, keikutsertaan Anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diberlakukan secara khusus. Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.
2. Proses diversi yang terjadi di wilayah hukum Polres Tapin pada umumnya dilaksanakan di Polres Tapin, meskipun beberapa juga ada yang diselesaikan di rumah korban maupun pelaku, dengan kata lain pelaksanaannya cenderung fleksibel. Proses diversi sendiri dilakukan dengan melakukan mediasi antara pelapor.

### **B. Saran**

1. Diharapkan dengan penerapan diversi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur di Polres Tapin untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
2. Diharapkan proses pelaksanaan diversi anak dibawah umur di Polres Tapin untuk diperbaiki kendalanya baik internal maupun eksternal. Sehingga proses diversi berjalan dengan baik.

## **REFERENSI**

### **a. Buku**

- Agung Wahyono, dan Ny. Siti Rahayu, (1993) Tinjauan Tentang Peradilan anak di Indonesia. (Cet. I; Sinar Grafika : Jakarta).
- Bambang Mulyono, (1984) Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penggangguannya, Kanisius, Yogyakarta
- Ciptaningsih, Utaryo, (2003) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Herry Kurniawan, 2011, Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Surabaya : Mulia Ilmu Press
- Nashriana, (2011) Perlindungan hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta
- Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Di Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,hal.21

Pramukti, Sigit, Angger & Fuady Primaharsya, “ Sistem Peradilan Pidana Anak”, Pustaka Yustisia, Yogyakarta (2015).

Romli Atmasasmita, 1983, Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja, Bandung: Armico.

### **b. Peraturan Perundang-Undangan**

Pengertian Anak Menurut UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian Anak di dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”)

### **c. Jurnal**

Astari, Prima, “Landasan filosofis tindakan diskresi kepolisian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum”. Arena Hukum 8, n0. 1 (2016) : 1-18.

Ayu, Poppy Novita, and Heru Susetyo, “Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum”, Lex Jurnalica 12, no. 1:148040.

Harahap, Irwan Safaruddin, “Perlindungan Hukum Terhadap anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif”, Media Hukum 23, no. 1 (2016) : 11

Hyacinthus Galang Prastianusa, (2016), “Penerapan Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum

Punyantari, Luh Putu Esty, and I. Wayan Windia, “Eksistensi Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”

### **d. Website**

Pramesti, Tri Jata Ayu, 2016, Penerapan Pidana Penjara Bagi Anak  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fe2cc383856d/perlindungan-anak/>

Tobing, Letezia, 2015, Anak 14 Tahun Mencuri Motor, Mungkinkah Dibebaskan?,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1112/anak-14-tahun-mencuri-motor--mungkinkah-dibebaskan/>